KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
NOMOR : 46/KPA.W11-A5/SK.HK2.6/I/2026

TENTANG
PENGANGKATAN MEDIATOR NON HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Menimbang : a. Bahwa sesuai permohonan Sdri. Indah Rahayu Nella Sari, S.H., C.Med. tanggal 22 Desember 2025 perihal permohonan Mediator Non Hakim, permohonan Sdri. Budi Handari, S.H., M.M., C.Me. tanggal 23 Desember 2025 perihal permohonan Mediator Non Hakim, dan permohonan Sdri Dr(Cn).Tika Silviani, S.H., M.Kn tanggal 23 Desember 2025 perihal permohonan Mediator Non Hakim ;

b. Bahwa fungsi peradilan untuk memutus perkara (ajukatif) dapat diperjelas kepada penyelesaian sengketa untuk menjamin terciptanya penyelesaian yang menyeluruh serta pemenuhan rasa keadilan secara memuaskan bagi pencari keadilan;

c. Bahwa untuk membantu para pencari keadilan sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dapat diintegrasikan ke dalam proses berperkara (*court annexed mediation*);

d. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentan Prosedur Mediasi di Pengadilan, bagi mediator non hakim terlebih dahulu harus ditempatkan dalam daftar mediator pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;

e. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsh Reglement*/HIR);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Surat KMA 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;
8. Surat permohonan **Sdri. Indah Rahayu Nella Sari, S.H., C.Med..** perihal Permohonan untuk di daftarkan menjadi Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tanggal 22 Desember 2025;
9. Surat permohonan **Sdri. Budi Handari, S.H., M.M., C.Me.** perihal Permohonan untuk di daftarkan menjadi Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tanggal 23 Desember 2025;
10. Surat permohonan **Sdri Dr(Cn).Tika Silviani, S.H., M.Kn** Perihal Permohonan untuk di daftarkan menjadi Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tanggal 23 Desember 2025;
11. Hasil Rapat Pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tanggal 31 Desember 2025 tentang tindak lanjut permohonan sebagaimana tersebut pada angka 8, 9, dan 10 diatas;
12. Hasil Wawancara dengan calon Mediator Non Hakim.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA TENTANG PENGANGKATAN MEDIATOR NON HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : 550/KPA.W11-A5/SK.HK2.6/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA sebagai berikut :

1) Sdri. **Budi Handari, S.H., M.M., C.Me.** sebagai Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;

2) Sdri. **Indah Rahayu Nella Sari, S.H., C.Med.** sebagai Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

3) Sdri. **Dr(Cn) Tika Silviani, S.H., M.Kn**. Sebagai Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA

KETIGA : Mediator tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan senantiasa berpegang teguh memperhatikan etika standard profesi mediator serta mentaati pedoman perilaku mediator;

KEEMPAT : Mediator dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan KMA nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

KELIMA : Hari dan jam kerja mediator mengikuti hari dan jam kerja yang berlaku bagi hakim dan pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;

KEENAM : Honor Mediator dibebankan kepada para pihak yang dimediasi dengan biaya mediasi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap perkara perceraian, Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap perkara waris dan harta bersama;

KETUJUH : Pelaksanaan mediasi bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA, apabila dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA maka mediator tidak boleh membawa, mengatasnamakan Institusi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dalam proses mediasi;

KEDELAPAN : Mediator tersebut wajib menyampaikan laporan setiap awal bulan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA maksimal tanggal 5 bulan berjalan;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEPULUH : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Ketua
Pengadilan Agama Banjarnegara,

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

A Z M I R

Tembusan :
1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
2. Arsip.